



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Supardi bin Alinurdin, NIK 1305053006760009, tempat/tanggal lahir, Silangkung, 30 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lilis Sofiarni binti Jamilis, NIK 1305054408730003, tempat/tanggal lahir, Silangkung, 04 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm tanggal 18 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah keluarga Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dihadapan qadhi nikah yang bernama **Labai Datuak** yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Amrijon**, karena ayah kandung Pemohon II ketika Pemohon II menikah sudah meninggal dunia dengan saksi-saksi bernama;

1.1 Zainal Arifin, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Korong Simpang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

1.2 Zaherman, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Korong Ambacang Gadang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan istri pertama (Tatis Marlina) dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : **009/SKMD/WN-BAT/III/2022** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balah Aie Timur (yang berumur 34 tahun) dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan suami pertama (Yuwirman) dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : **25/SKMD/LAP-2022** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lurah Ampalu (yang berumur 37 tahun) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Musfar Abdullah**;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

5.1. Syafira Al Zahra binti Supardi , lahir tanggal 27 Maret 2012;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), mengurus AKTA anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Alinurdin**) dengan Pemohon II (**Lilis Sofiarni binti Jamilis**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah keluarga Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 25/SKMD/LAP-2022 tanggal 15 Maret 2022, an. Yuwirman, yang dikeluarkan Wali Nagari Lurah Ampalu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 009/SKMD/WN-BAT/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, an. Tatis Marlina, yang dikeluarkan Wali Korong Pincuran Sonsang Hilia, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Halinapiah binti Malioner, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah keluarga Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Amrijon**, karena ayah kandung Pemohon II ketika Pemohon II menikah sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Zainal Arifin** dan **Zaherman**, serta mahar uang Rp50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai, dihadapan Qadhi nikah bernama **Labai Datuak**;
- Bahwa, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan istri pertama (Tatis Marlina) dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan suami pertama (Yuwirman);
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, setahu Saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengurus

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Anak, juga untuk mengurus Kartu Keluarga serta untuk keperluan lainnya;

2 **Hasril bin Jamuhur**, Saksi adalah adik ipar Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah keluarga Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Amrijon**, karena ayah kandung Pemohon II ketika Pemohon II menikah sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Zainal Arifin** dan **Zaherman**, serta mahar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai, dihadapan Qadhi nikah bernama **Labai Datuak**;
- Bahwa, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, setahu Saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengurus Akte Kelahiran Anak, juga untuk mengurus Kartu Keluarga serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan demikian perkara ini dapat disidangkan. Hal ini telah sesuai dengan Buku II halaman 145 angka 11 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah menyampaikan permohonannya untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yuwirman, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia, dan saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, status Pemohon II adalah janda dan telah habis masa iddah, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tatis Marlina, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa istri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia, dan saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, status Pemohon I adalah duda, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut melihat dan mendengar secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sudah dilaksanakan menurut syariat Islam dan Pemohon I dengan Pemohon II sudah tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada orang lain yang menyanggah atau menyatakan tidak sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah keluarga Pemohon II di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Amrijon**, karena ayah kandung Pemohon II ketika Pemohon II menikah sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama Zainal Arifin dan Zaherman;
- Bahwa, maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan istri pertama (Tatis Marlina) dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan suami pertama (Yuwirman);
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah, karena tidak tercatat sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tersebut, menurut majelis telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dibatasi berdasarkan hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, diantaranya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan pernikahannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Alinurdin**) dengan Pemohon II (**Lilis Sofiarni binti Jamilis**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2010 di Korong Silangkuang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ariani, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H** dan **Milda Sukmawati,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Riswan, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dto.

Yang Ariani, S.Ag., M.HM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

H. Muzakkir, S.H

Dto.

Milda Sukmawati,S.H.I

Panitera,

Dto.

Riswan, S.H

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp ,0
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Pariaman, 31 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Pariaman

Panitera

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riswan, SH

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)